



PUTUSAN

Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon , NIK. 3528061502890002, lahir di Pamekasan, 15 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan ... XI/32 Lingk. Kulon Pasar RT.001 RW.015 Kelurahan ... Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAMIDATUL UMAMI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Yayasan IKADIN Jember (LKBH IKADIN Jember) Jalan Mataram Kav. A-29 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 4770/Adv/2024 Tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;
melawan

Termohon , NIK. 3509196401920003, lahir di Jember, 24 Januari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ... XI/32 Lingk. Kulon Pasar RT.001 RW.015 Kelurahan ... Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 20 Agustus 2024, dan perbaikan permohonannya tanggal 24 September 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Februari 2015, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0088/51/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 9 tahun, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Termohon dan telah memiliki 1 orang anak bernama ANAK I, umur $8\frac{1}{2}$ tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak \pm tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada Pemohon dimana Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya lagi. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikap akan tetapi Termohon tetap tidak bisa berubah.
 - b. Termohon diduga menggelapkan uang jamaah biro travel umroh yang dikelola oleh Pemohon, bahwa uang jamaah travel umroh sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditransfer ke rekening Termohon, dan uang tersebut diambil lantas dihabiskan oleh Termohon tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon mengalami kerugian dan harus mengganti uang jamaah umroh tersebut.
 - c. Bahwa akibat nusyuznya Termohon tersebut telah dilakukan musyawarah antara keluarga besar Pemohon dan Termohon, dan keluarga Termohon telah mengetahui tingkah laku nusyuznya Termohon dan lantas oleh

Halaman 2 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Termohon telah diserahkan secara baik-baik kepada keluarga Termohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak ± Desember 2023 dan sekarang berada di rumah orangtua Pemohon sendiri di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah ± 8 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucakan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator Selly Ismi Qomariyah, S.H., M.H., C.Me dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, namun Pemohon dan Termohon melakukan mediasi lanjutan atas keinginan

Halaman 3 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan disetujui oleh Termohon dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024 mediasi lanjutan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan surat permohonannya dan perbaikannya tertanggal 24 September 2024;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSII:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Pemohon pada posita 1 dan 2 adalah benar dan tidak perlu lagi Termohon untuk menanggapi;
3. Bahwa di dalam posita 3 Pemohon menjelaskan tentang alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon, namun semua alasan yang diajukan Pemohon tidaklah benar adapun yang benar dan sesuai dengan fakta adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon mengatakan permasalahan berawal dari tahun 2022, sebenarnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berawal sejak ± tahun 2018 dimana saat itu Pemohon seringkali menolak jika Termohon memintanya untuk pulang kembali ke Indonesia, dan permasalahan terbesarnya yaitu awal tahun 2024 disaat Pemohon baru saja pulang merantau menjadi TKI;
 - b. Bahwa Pemohon mendalilkan jika **"Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada Pemohon dimana Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya lagi."** Bahwa dalil yang disampaikan ini sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta. Pada dasarnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bermula pada awal tahun 2024 saat Pemohon baru pulang dari merantau sebagai TKI di Arab Saudi dimana Pemohon tidak mau menyentuh Termohon sama sekali dan baru pada bulan Januari Termohon mengetahui bahwa Pemohon sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau berselingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita bernama TIKA asal Kota Karawang dan IMA asal Kota Lampung, dimana perselingkuhan itu Termohon ketahui saat IMA menghubungi Termohon melalui pesan Whatsapp yang mengaku telah menikah sirri dengan Pemohon pada tahun 2019 saat sama-sama menjadi TKI di Arab Saudi. Dan setelah Termohon meminta penjelasan kepada Pemohon tentang statusnya dengan wanita bernama IMA, Pemohon mengakui kebenarannya bahwa telah menikah sirri dengan wanita bernama IMA tersebut. Bahkan sebelumnya Termohon juga mengetahui bahwa Pemohon juga memiliki Wanita Idaman lain; (bukti perselingkuhan terlampir)

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan juga **"Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikap akan tetapi Termohon tetap tidak bisa berubah. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis."** Pernyataan Pemohon ini hanya alibi untuk menutupi kesalahan Pemohon. Yang benar yaitu Termohonlah yang berulang kali menasehati Pemohon karna memang kenyataannya Pemohon diketahui telah berselingkuh bahkan tega telah menikah sirri dengan wanita lain sehingga Pemohon tidak mau menyentuh Termohon dan sudah tidak perhatian lagi kepada Termohon;

4. Bahwa pada perubahan permohonan Pemohon :

- Pada point (b), "Termohon menggelapkan uang jamaah travel umroh sebesar RP.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) di transfer ke rekening Termohon dan uang tersebut diambil lantas dihabiskan oleh Termohon tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon mengalami kerugian dan harus mengganti uang jamaah umroh tersebut", **Hal itu Tidak Benar jika Pemohon mengatakan Termohon menggelapkan dana jamaah travel umroh**, yang benar uang tersebut adalah hasil tabungan antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan selama menjadi TKI Pemohon selalu mentransfer uang sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ke rekening tersebut. Bahwa sebenarnya uang itu bukanlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melainkan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan itupun sebelumnya telah diambil oleh Pemohon sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), jadi Termohon pulang ke Jember hanya membawa uang Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Termohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak, biaya sekolah anak, dan juga membelikan perhiasan emas untuk anak yang bernama

- NAILATUL IZZAH. Jika uang tersebut merupakan uang jamaah umroh, mengapa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, Pemohon dan Termohon memakai tabungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan seperti belanja kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan keperluan Pemohon pribadi, kebutuhan pengeluaran pendidikan anak, bahkan pengeluaran liburan keluarga bersama, Pemohon selalu memerintahkan Termohon untuk mengambil uang di tabungan yang terdaftar atas nama Termohon tersebut. Dan saat ini Termohon mengambil kesimpulan bahwa tuduhan Pemohon tentang penggelapan dana jamaah umroh hanyalah alibi Pemohon untuk melimpahkan kesalahan kepada Termohon demi memuluskan maksud Pemohon menceraikan Termohon dalam perkara cerai ini;

- Pada point (c), bagaimana bisa Pemohon mengatakan bahwa Termohon melakukan tingkah laku "**nusyuz**", bahkan sebaliknya Pemohon lah yang telah **menzalimi** Termohon, wanita atau istri mana yang tidak sakit hati setelah mengetahui suaminya memiliki WIL bahkan menikah lagi dengan wanita lain, bahkan Pemohon juga mengakui telah menikah dengan IMA tersebut sejak tahun 2019 sewaktu masih menjadi TKI di Arab Saudi.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan **atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan**, adalah tidak benar. Justru Termohonlah yang mengalami penderitaan lahir dan bathin berkepanjangan, bagaimana tidak sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah peduli dengan kondisi Termohon. Dalam artian Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejak Juni 2024 sampai akhirnya Termohon harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Termohon;



DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini
3. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensi memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sejak berpisah dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi masih memberikan nafkah untuk anaknya yang bernama NAILATUL IZZAH, umur 8½ tahun yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang langsung dikirimkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, namun uang nafkah untuk anak tersebut dirasa kurang mengingat anak tersebut saat ini sedang bersekolah dan membutuhkan biaya hidup lainnya;
4. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sangat khawatir atas tumbuh kembang anaknya baik secara fisik maupun psikis apabila diasuh oleh bapak kandungnya dalam hal ini adalah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, dan juga dikarenakan anaknya belum **MUMAYYIZ**, maka adalah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jika anak yang bernama ANAK I, umur 8½ tahun, **hak asuhnya jatuh kepada ibu kandungnya** dalam hal ini adalah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak keberatan pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Terugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi hendak mengajukan hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a) Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan secara gamblang telah dijelaskan bahwa jika suami menceraikan istrinya maka istri berhak akan nafkah mut'ah, iddah dan nafkah terutang (madhiyah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat Rekonvensi ingin menuntut nafkah tersebut dari Tergugat Rekonvensi;

- Nafkah Madhiyah (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan yaitu : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) X 4 bulan = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak;
- Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak;
- Nafkah Iddah **sesuai kesepakatan Mediasi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024** yaitu Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan ikrar talak;

b) Namun terkait dengan nafkah anak (hadhonah) maka Tegugat Rekonvensi tetap wajib memberikannya, karena Undang-Undang sudah mengatur anak pasca perceraian tetap menjadi tanggung jawab bapak kandungnya, dan juga saat **mediasi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024** Tegugat Rekonvensi sepakat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Maka Penggugat Rekonvensi mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk nafkah anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya; Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagiannya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ();

Halaman 8 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan HADHANAH (pemeliharaan) anak yang bernama NAILATUL IZZAH, umur 8½ tahun kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi;
3. Menghukum Tegugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk memberi nafkah:
 - 3.1. Nafkah Madhiyah selama 4 (empat) bulan yaitu : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) X 4 bulan = Rp. 20.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan lkrar talak;
 - 3.2. Mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan lkrar talak;
 - 3.3. Nafkah Iddah yaitu Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan lkrar talak ;
 - 3.4. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mahon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil dalam Permohonan talaq nya yang telah diajukan oleh Pemohon, dan Pemohon membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dalam Jawaban Termohon kecuali

Halaman 9 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Pemohon ;

2. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh jawaban yang didalilkan oleh Termohon, bahwa Pemohon tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Talaqnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Termohon telah nusyuz sebagaimana telah Pemohon jelaskan dalam permohonan talaq a quo, maka tindakan Termohon yang demikian tentu saja sudah menjadi catatan yang menerangkan bahwa Termohon adalah seorang isteri yang nusyuz, bahwa hal tersebut nantinya akan Pemohon buktikan dalam sidang pembuktian ;
3. Bahwa dalam menilai apakah dalam rumah tangga masih dianggap utuh dan rukun adalah dengan tolak ukur apakah perkawinan tersebut masih bisa berjalan sesuai amanah pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin sebagai suami isteri untuk tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau tidak, karena dalam perkara sengketa perkawinan itu melibatkan kedua pasangan yaitu adanya sifat saling meridhoi dan ikhlas menyayangi antara suami dan isteri, namun pada kenyataannya Bahwa telah diakui dalam Jawabannya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah terjadi masalah dan pertengkaran yang mana Pemohon mendalilkan sejak tahun 2022 sedangkan Termohon mendalilkan masalah terjadi sejak tahun 2018 (vide : Jawaban Termohon nomor 3 huruf a) ;

Maka hal tersebut adalah termasuk dalam kategori pengakuan dan merupakan alat bukti yang sempurna, bahwa pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut (HIR 174 – 176, Rbg pasal 311 – 313, dan BW, pasal 1923 – 1928) ¹ ;

Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 :

¹ A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2003, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta , Halaman : 172
Halaman **10** dari **40**. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan adanya pengakuan dari Termohon dianggap gugatan Pemohon telah terbukti”

Bahwa oleh karena Termohon pada jawabannya mengakui memang benar ada masalah dan pertengkaran dalam rumah tangganya maka sudah menjadi fakta hukum tetap, bahwa memang benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisilah yang terus menerus dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali ;

Sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang terdapat kaidah hukum yaitu :

Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau siapa yang salah, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak

Sehingga dengan segala uraian tersebut di atas maka sudah patut nantinya Permohonan Talaq Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

4. Bahwa tuduhan yang dituliskan oleh Termohon dalam jawabannya adalah tuduhan perselingkuhan tidak mendasar dan tidak memiliki bukti, bahwa tuduhan yang dituduhkan Termohon adalah tidak mendasar dan hanya berdasar kepada sifat saja yang memang sejak awal perkawinan sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dan selalu menuduh Tergugat selingkuh dengan tanpa bukti dan saksi-saksi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka jika memang Termohon menuduh dengan perselingkuhan maka mohon dalam persidangan Termohon dapat membuktikan dalil-dalil tuduhan perselingkuhan tersebut dengan alat bukti sebagaimana diatur oleh Undang-undang, hal tersebut jelas tertulis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Halaman 98 :

“Jika dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan, sedang Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg)”.

5. Bahwa guna menanggapi dalil Termohon dalam Jawaban nomor 3 huruf (b) yang mana Termohon menuliskan “..... (bukti perselingkuhan terlampir)” ; maka Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Bukti apakah yang di maksud oleh Termohon ?

- a. Bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Halaman 98 tertulis bahwa : *Sesuai ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 284 RBg ada 5 macam alat-alat bukti, yaitu :*

- a) *Bukti surat.*
- b) *Bukti saksi*
- c) *Persangkaan*
- d) *Pengakuan*
- e) *Sumpah*

BUKTI SEPERTI APA YANG DIMAKSUD OLEH TERMOHON ? karena Hukum perdata hanya mengenal 5 (lima) alat bukti di atas ;

Jika nantinya Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa *screenshot/ capture / copy foto/ sms/ wa/ medsos*, bahwa alat bukti tersebut TIDAK TERMASUK DALAM ALAT BUKTI PERDATA. Bahwa alat bukti berupa *screenshot/ capture / copy foto/ sms/ wa/ medsos* BUKANLAH TERMASUK DALAM DAFTAR ALAT BUKTI yang diperbolehkan Pasal 163 HIR ;

Bahwa alat bukti berupa *screenshot/ capture / copy foto/ sms/ wa/ medsos* telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, SMS MERUPAKAN DOKUMEN / TULISAN ELEKTRONIK SEHINGGA SMS BUKANLAH TERMASUK ALAT BUKTI TERTULIS SEBAGAIMANA DALAM 164 HIR dan 1866 Bw ; dan alat bukti tersebut hanya dapat diajukan dan dinilai sebagai alat bukti khusus hanya di dalam perkara korupsi dan perkara pidana ITE saja, jadi Pengadilan Agama tidak diperkenankan untuk mempergunakan alat bukti dokumen / tulisan elektronik dalam membuktikan sebuah peristiwa ;

Bahwa meskipun “pengetahuan hakim” bisa diartikan secara “luas” dan bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan, namun perihal menyikapi alat bukti berupa *screenshot/ capture / copy foto/ sms/ wa/ medsos* yang diajukan adalah merupakan alat bukti elektronik yang tidak diatur dalam hukum pembuktian

Halaman 12 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Perdata, maka haruslah didasari oleh pemahaman-pemahaman dan pertimbangan sebagaimana berikut :

tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum yaitu :

- dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik SECARA UTUH SESUAI DENGAN MASA RETENSI yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan bukan screenshot/ capture SMS dari media atau perangkat elektronik, sebagaimana diajukan oleh Termohon;
- dapat melindungi ketersediaan, KEUTUHAN, KEOTENTIKAN, KERAHASIAAN, DAN KETERAKSESAN informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut ;
- dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut ;
- dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut ; dan
- memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk ;

sehingga untuk menjamin keotentikan dan kebenaran terhadap isi dalam bukti elektronik yang diajukan di depan persidangan **WAJIBLAH DIDATANGKAN SEORANG SAKSI AHLI** yang dapat menerangkan dan/atau dapat memberikan pendapatnya di depan persidangan terhadap keaslian dan kebenaran isi dalam alat bukti elektronik yang diajukan tersebut, sehingga dengan demikian mohon kiranya alat bukti Termohon tersebut dikesampingkan ;

Halaman 13 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga banyak terjadi dalam beberapa kasus, alat bukti *screenshot/ capture / copy foto/ sms/ wa/ medsos* dalam percakapannya sering menggunakan bahasa daerah (bahasa jawa/madura) atau kadang menggunakan bahasa gaul (millenial) atau bahasa-bahasa singkatan, maka untuk dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat, maka selain didatangkan ahli ITE, wajib juga dihadirkan saksi Ahli terkait bahasa, karena bahasa daerah (bahasa jawa/madura), bahasa gaul (millenial), atau bahasa-bahasa singkatan bukanlah merupakan bahasa nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Bendera dan Bahasa, maka jika nantinya hakim akan menjadikan alat bukti dari Termohon tersebut sebagai bahan pertimbangannya maka Hakim perlu membutuhkan setidaknya keterangan saksi terkait ITE dan ahli Bahasa yang digunakan dalam percakapan *capture/ screenshot* tersebut, maka berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah jelas bahwa seorang hakim dalam mempertimbangkan alat-alat bukti wajib terikat pada undang-undang, meskipun hakim bebas dan mandiri dalam menentukan keyakinannya terkait pembuktian, namun amanah sistem hukum Civil Law memerintahkan bahwa keyakinan hakim tidak boleh subjektif, dan harus patuh dan taat pada Undang-undang, atau setidaknya keyakinan Hakim mutlak tidak boleh lepas atau tidak boleh keluar dari koridor Undang-undang yang mengikatnya.

- b. Bahwa jika nantinya Termohon juga akan menghadirkan saksi-saksi, haruslah saksi tersebut memiliki kualitas sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Hukum Pembuktian Perdata, yaitu harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang peristiwa yang akan dipersaksikan, maka kepada yang mulia majelis Hakim pemeriksa perkara ini sudi kiranya untuk benar-benar menerapkan asas-asas pembuktian saksi sebagaimana telah termuat secara tegas dan jelas dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Halaman 102 tentang kualitas dan kebenaran saksi-saksi yaitu :
- *Testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.

Halaman 14 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) adalah keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain. Untuk dapat dijadikan alat bukti minimal, harus didukung dengan bukti lain :

Bahwa keputusan dan kebijakan dari seorang hakim menjadi penting dalam membangun preseden baik atau buruk di masyarakat, maka keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Seorang hakim dalam sebuah sidang peradilan haruslah tidak boleh keluar dari koridor dan aturan-aturan sebagaimana ditulis dalam hukum acara perdata, karena Indonesia menganut sistem hukum Civil Law yang mana segala keputusan dan kebijakan harus bersumber dari Undang-undang itu sendiri dan tidaklah diperkenankan untuk mengambil dasar kepada kebiasaan-kebiasaan karena sistem kebiasaan tersebut adalah ciri khas dari sistem Comon Law ;

Bahwa dengan ini Pemohon mohon kepada yang mulia majelis Hakim pemeriksa perkara ini sudi kiranya untuk benar-benar menerapkan dan menegakkan asas-asas pembuktian dalam persidangannya dan dalam pengambilan keputusannya agar tidak menciptakan stigma buruk di masyarakat khususnya Kabupaten Jember ;

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya, guna menanggapi dalil dalam jawaban Termohon, dengan ini Pemohon menyatakan menolak secara tegas dan nantinya akan Pemohon buktikan dalam persidangan pembuktian ;

DALAM REKOVENSI ;

1. Bahwa, semua uraian dan dalil di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Rekonvensi pada perkara ini ;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi membingungkan dan tidak berdasar hukum, bahwa dalam mengajukan tuntutan rekonvensi terutama dalam persidangan perdata haruslah mengandung unsur yang pertama adalah Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, barulah Keadilan Hukum ;

Halaman 15 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan tidak memiliki asas kepastian hukum, karena dalam mengajukan gugatan rekonsvensinya Penggugat rekonsvensi hanya mendalilkan

Nafkah Madliyah : Rp. 5.000.000,- perbulan x 4 = Rp.20.000.000,-

Mut'ah : Rp. 50.000.000,-

Nafkah Iddah : Rp. 2000.000,- perbulan x 3 = Rp.6.000.000,-

Nafkah anak : Rp.3.000.000,- perbulan

Bahwa dalam Jawabannya Termohon mendalilkan BERDASARKAN HASIL MEDIASI, bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap hasil-hasil kesepakatan dalam akta kesepakatan pada mediasi tersebut, bahwa sebagaimana telah majelis hakim ketahui, atas terjadinya mediasi dalam perkara a quo yang dilakukan secara sewenang-wenang Pemohon telah melaporkan Mediator bernama SELLY ISMI QOMARIAH S.H., M.H., C.Me ke Ketua Pengadilan Agama Jember dengan surat aduan tertanggal 23 September 2024 dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan surat tembusan / pemberitahuan tertanggal 23 September 2024 dengan dasar laporan sebagaimana berikut :

- Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang MEDIASI
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi Pengadilan
- pasal 11 ayat (2), (3), dan (4) Lampiran V Pedoman Perilaku Mediator halaman 88 SK KMA RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016,

Bahwa kesimpulan pada laporan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk menindaklanjuti peristiwa mediasi yang dilakukan sewenang-wenang dan sangat tidak sesuai dengan pedoman mediasi, agar Ketua Pengadilan Agama Jember berkenan untuk memanggil mediator SELLY ISMI QOMARIAH SH, M.H, C.Me dan menjatuhkan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Mediator dengan sanksi berupa pencoretan nama sebagai seorang mediator dari Daftar Mediator di Pengadilan Agama Jember, maka mohon kiranya kepada Majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak dan mengesampingkan hal-ihwal yang

Halaman 16 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kesepakatan damai pada proses mediasi perkara a quo agar nantinya tidak berbuntut panjang di kemudian hari ;

5. Bahwa selain alasan tersebut di atas, dalam gugatan rekonsvensi Termohon nominal (besaran) uang rekonsvensi hanya dijelaskan secara global saja dan tidak dijelaskan secara terperinci untuk keperluan apa saja, dan apa dasarnya Penggugat rekonsvensi meminta dengan nominal tersebut, bahwa DALAM MENGAJUKAN GUGATAN, BAIK GUGATAN ASAL MAUPUN GUGATAN REKONSVENSI harus jelas dan terang apa-apa saja yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan tersebut, dan harus jelas pula peristiwa apa yang dijadikan landasan dalam menentukan besaran jumlah nominal nafkah tersebut, minimal dalam merinci gugatan nafkah, Termohon harus dapat menerangkan apa saja kebutuhan hidupnya sehingga muncul nominal tersebut, bahwa di dalam hukum selalu ada aturan-aturan dan pakem yang tidak boleh dilewati begitu saja yaitu hukum acara, bahwa hukum acara perdata telah mengatur secara tegas bahwa gugatan yang tidak dijelaskan secara terperinci peristiwa hukum nya dan dasar dalam mengajukannya (termasuk dalam nominal nafkah dalam rekonsvensi) maka hukum acara menyatakan bahwa gugatan rekonsvensi tersebut adalah gugatan rekonsvensi yang OBSCURE LIBEL atau tidak jelas ;

Bahwa, dalam mengajukan nominal gugatan terkait nafkah tidak bisa terlepas dari pengetahuan terkait pendapatan dan pengeluaran rata-rata dalam suatu daerah (kabupaten), dalam menyusun sebuah gugatan khususnya besaran nafkah tidak bisa terlepas dari kisaran pendapatan dan pengeluaran per-kapita, jadi tidak hanya mencatumkan dan menentukan jumlah nafkah secara subjektif saja, yang nantinya akan menyebabkan gugatan nafkah tersebut tidak mendasar dan terkesan asal tulis saja ;

Bahwa perlu dipahami, dalam menentukan besaran biaya nafkah bagi seseorang tidak bisa terlepas dari rumusan pengeluaran rata-rata per kapita pada tiap-tiap kabupaten, bahwa pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut, bahwa hal tersebut telah diatur dan ditabelkan secara jelas oleh Badan Pusat Statistik

Halaman 17 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Jawa Timur cq Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, telah diterangkan bahwa Pengeluaran Per Kapita Ri'il Disesuaikan Kabupaten Jember pada tahun 2024 adalah sebesar 642,29 artinya rata-rata pengeluaran per-kapita masyarakat Jember adalah ± Rp.642.000,- per bulannya, dan artinya nominal tersebut sudah termasuk biaya makanan, pakaian, dan tempat tinggal (maskan dan kiswah), sebagaimana tabel di bawah ini :

A1 f Pengeluaran Per-Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 1999, 2002 dan 2004-2014														
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Pengeluaran Per-Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur 1999, 2002 dan 2004-2014													
3														
4	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)												
5		1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
6	01. Pacitan	582,80	594,00	615,53	616,28	617,30	617,69	622,23	626,79	631,40	634,70	638,09	640,29	642,07
7	02. Ponorogo	575,70	593,40	620,65	622,54	622,90	624,99	629,87	632,84	636,80	638,25	640,30	642,06	643,88
8	03. Trenggalek	579,70	608,00	617,41	619,41	621,66	625,43	630,18	633,18	637,10	640,56	643,71	646,05	648,06
9	04. Tulungagung	586,50	594,40	619,75	621,92	622,54	622,60	627,11	628,55	631,55	635,15	638,53	641,29	643,13
10	05. Blitar	581,90	613,80	636,06	638,54	640,01	641,14	645,73	646,62	649,38	652,75	655,57	658,05	660,28
11	06. Kediri	577,20	591,00	613,66	615,92	615,96	618,07	622,78	625,06	628,59	632,75	636,28	639,53	642,80
12	07. Malang	577,40	595,60	615,02	616,83	618,13	623,60	628,38	631,08	634,85	639,07	643,20	645,48	647,50
13	08. Lumajang	575,00	586,90	612,47	613,32	614,12	615,50	619,67	624,20	628,60	632,28	635,76	639,89	643,25
14	09. Jember	570,40	585,70	609,83	610,56	611,36	612,62	617,34	621,90	626,60	630,48	634,48	638,75	642,29
15	10. Banyuwangi	583,20	591,30	616,49	618,39	619,39	620,31	625,13	628,20	631,30	635,02	638,95	642,85	645,93
16	11. Bondowoso	583,20	583,30	608,14	609,65	612,34	614,93	619,70	622,78	626,74	630,22	633,33	636,55	639,34
17	12. Situbondo	582,30	590,60	615,48	617,01	617,62	621,06	625,54	629,38	633,58	637,51	641,12	645,21	647,46
18	13. Probolinggo	580,70	591,70	615,98	618,10	622,56	624,46	628,92	634,55	636,00	638,17	641,64	644,49	646,57

maka berdasarkan seluruh uraian tabel di atas, dalam menentukan besaran nafkah gugatan dalam sebuah gugatan rekonsvensi tidaklah bisa hanya didasarkan nafsu amarah semata dan kepada hal yang belum jelas kebenarannya, namun harus bisa didasarkan kepada data dan materi yang bersifat ri'il dan faktual, karena jika dalam menentukan gugatan rekonsvensi hanya bersifat subjektif dan tidak berdasar hukum maka nantinya akan menyebabkan putusan yang dijatuhkan tidak memiliki asas kepastian hukum.

Maka oleh karenanya, berdasarkan seluruh uraian di atas maka Tergugat rekonsvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo dapat kiranya data ri'il dan faktual yang dikemukakan di atas dapat dijadikan pertimbangan, karena data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik adalah data yang ri'il dan akurat serta faktual berdasarkan perintah Undang-undang sebagai referensi bagi Pemerintah dan Masyarakat, yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 peranan yang harus dijalankan oleh Badan Pusat Statistik adalah salah satunya : Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai data sekunder. Bahwa Data sekunder dapat dijadikan rujukan dalam menentukan pertimbangan sebuah putusan karena dalam teorinya data sekunder memang dibuat untuk melengkapi data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, bahwa informasi primair dalam putusan tentunya adalah hasil pembuktian di persidangan dalam koridor yang diatur Undang-undang. Bahwa rumusan dan patokan dalam menentukan jumlah dan besaran nafkah pada putusan hakim dalam setiap daerah (kabupaten) tidaklah dapat di temukan dalam Undang-undang dan peraturan manapun, sehingga Hakim haruslah mampu menyelami, menemukan, dan mengkaji aturan-aturan tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan, dan sumber daya manusianya dalam setiap daerah tempat dia ditugaskan sebagaimana asas dasar hukum bagi seorang hakim adalah "hakim harus tahu hukumnya", maka dari itu data Badan Pusat Statistik Jawa Timur cq Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember ini kiranya mampu untuk dijadikan bahan rujukan dan sebagai data sekunder (secondary data) bagi hakim pemeriksa perkara a quo dalam mempertimbangkan putusannya kelak ;

6. bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena tegas dan jelas gugatan rekonvensi yang diajukan mengandung CACAT FORMIL dan MATERIEL yang fatal ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk sudi menjatuhkan amar putusan ;

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Talaq Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 19 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya, sedangkan terkait gugatan rekonvensi Termohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya.

Bahwa atas replik Termohon dalam rekonvensi, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No. 3528061502890002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/51/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kaliwates Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Prinout Transaksi berhasil pengirim Abd. Hadi Pratama (Pemohon) dan penerima Sdri Anak I (anak Pemohon) bulan Juli, Agustus dan September tahun 2025 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

Bahwa terkait bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi I** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Blingih RT 00 RW. 00 Desa Palengaan Laok Desa Palengaan,
Halaman 20 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan bersama disebelah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak berumur 8 tahun, tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Kerajaan Arab Saudi sejak 7 tahun yang lalu, bulan April 2024 setelah lebaran kontrak kerjanya habis dan pulang ke Indonesia dan langsung menyatakan mau berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon mau berpisah dengan Termohon karena sudah tidak ada rasa lagi kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon bekerja sebagai Marketing Travel Umroh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberi uang nafkah untuk anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa ada uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) milik jama'ah umrah dipakai oleh Termohon, dari uang itu Pemohon mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih dipegang Termohon dan sudah digunakannya;
- Bahwa pihak keluarga dan besan sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hos II/74 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten

Halaman **21** dari **40**. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan disamping rumah orangtua Termohon sampai akhirnya mereka berpisah dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Kelihatannya baik-baik saja.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Arab Saudi waktu anaknya umur 2 tahun dan sering komunikasi dengan Termohon melalui video call;
- Bahwa saksi tahu mulai tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah Lebaran yaitu pada bulan April tahun 2024 setelah pulang dari Arab Saudi karena tiba-tiba Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa benar saksi melihat di medsos seperti tiktok Pemohon bersama wanita lain sedang berpegangan tangan dan video callnya dengan wanita itu dijadikan status oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Chat Pemohon dengan Termohon tanggal 11 Juni 2024, dengan materai cukup dan sesuai dengan chat aslinya di HP Termohon, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Chat Termohon dengan wanita lain yang mengaku istri Pemohon beserta foto Pemohon dengan wanita lain, dengan materai cukup dan sesuai dengan chat aslinya do HP Termohon, diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal

Halaman 22 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2016, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (T.3);

Bahwa terkait bukti surat yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon telah mengajukan 1 orang saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl ... XI/32 Lingk Kulon Pasar RT 001 RW 015 Kelurahan ... Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan disamping rumah saksi sampai akhirnya mereka berpisah dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Arab Saudi waktu anaknya umur 2 tahun dan sering video call kepada Termohon, saksi pernah melihat Termohon ribut dengan Pemohon dalam video call tersebut dan saksi mendengar Termohon meminta Pemohon pulang ke Indonesia namun Pemohon berat untuk pulang;
- Bahwa Pemohon pulang dari Arab Saudi habis lebaran pada bulan April 2024 tetapi tidak ke rumah Termohon melainkan langsung ke rumah orangtuanya di Madura;
- Bahwa Termohon menjemput Termohon dan anaknya untuk dibawa ke Madura selama 1 bulan tetapi setelah itu Termohon pulang sendiri tanpa suami dan setelah itu sejak Mei 2024 mereka tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah, namun saksi pernah mendengar ucapan Pemohon di hadapan saksi bahwa Pemohon sudah tidak ada rasa lagi kepada Termohon;

Halaman 23 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat dari cerita adik Termohon bahwa Pemohon pernah menelpon adik Termohon tersebut dan mengaku Pemohon sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang jamaah umrah yang dipakai Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, saksi juga sudah bertemu dengan besan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensi, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti yang sudah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam gugatan rekonsensi, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti yang sudah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya, sedangkan mengenai gugatan rekonsensi Pemohon tetap dengan jawaban rekonsensinya dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya, sedangkan mengenai gugatan rekonsensi Termohon tetap dengan gugatan rekonsensinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu legalitas kuasa yang diberikan Pemohon. Pemohon telah memberikan kuasa

Halaman 24 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **HAMIDATUL UMAMI, S.H.**, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Agustus 2024. Majelis telah memeriksa surat kuasa tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa hukum Pemohon berhak beracara di muka persidangan mewakili prinsipalnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mengenai sengketa bidang perkawinan, kemudian berdasarkan keterangan Pemohon tentang identitas Termohon dan relaas panggilan untuk Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 14247 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang secara absolut dan relativ untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonannya dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 10 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, namun Pemohon dan Termohon melakukan mediasi lanjutan atas keinginan Pemohon dan disetujui oleh Termohon dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024 mediasi lanjutan dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Halaman 25 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 14247 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya. Dalil yang diakui oleh Termohon adalah bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan bukan sejak 2022 sebagaimana yang didalilkan Pemohon tetapi sejak 2018, Termohon juga membantah dalil tentang penyebab pertengkaran, Termohon mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran sampai akhirnya berpisah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta tetap, namun karena perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan perceraian merupakan perkara perdata khusus, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan karenanya Pemohon tetap harus membuktikannya sehingga beban pembuktian ada pada Pemohon terhadap dalil permohonannya, begitu pula halnya terkait dengan dalil yang telah dibantah oleh Termohon harus dibuktikan oleh Termohon sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 26 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2. Kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), diakui oleh Termohon sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang identitas Pemohon, sedangkan bukti P.2 membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon bernama Riki Wahyudi bin Sutrisno dengan Termohon bernama Fita Purnamasari binti Sumarto telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Adapun Bukti P.3 merupakan bukti surat keterangan biasa yang diakui oleh Termohon sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya selama 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 14247 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah. Keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3. Bukti T.3 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab

Halaman 27 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, lahir 9 Desember 2015. Bukti T,1 dan T.2 merupakan bukti surat biasa yang diakui oleh Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan saksi Termohon Majelis menilai merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon sepanjang tentang perceraian, oleh karena itu saksi Termohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Untuk keterangan saksi Termohon secara khusus akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa kedua saksi Pemohon mengaku tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mereka menerangkan bahwa Pemohon bekerja di Arab Saudi selama 7 tahun dan setelah pulang pada bulan April 2024, Pemohon langsung menyatakan mau pisah dan bercerai dengan Termohon. Adapun satu orang saksi Termohon menguatkan keterangan para saksi Pemohon bahwa mereka berpisah setelah Pemohon pulang dari Arab Saudi pada April 2024, namun saksi Termohon yang notabenenya adalah ibu kandung Termohon melihat Termohon pernah ribut dengan Pemohon via video call meminta Pemohon pulang ke Indonesia namun Pemohon keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa mereka berdua sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak April 2024. Majelis menilai bahwa berpisahannya suami istri dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan karena perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan

Halaman **28** dari **40**. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami atau istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran, Majelis menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait penyebab pertengkaran karena tidak ada bukti baik bukti surat maupun saksi yang menguatkannya, sementara bukti T.1 dan T.2 yang diakui oleh Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon yang melihat langsung di medsos dan keterangan saksi Termohon, menguatkan dalil Termohon terkait penyebab pertengkaran sampai akhirnya Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran tidak terbukti, dan yang terbukti adalah dalil bantahan Termohon, tidak menafikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Majelis dalam mempertimbangkan penyebab pertengkaran dan perselisihan bukanlah untuk mengetahui siapa yang salah dalam sengketa rumah tangga, namun untuk mengetahui sejauh mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa : *" dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa unsur pokok dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage breakdown*) antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah.

Halaman 29 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun fakta yang terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak April 2024 sampai perkara diajukan pada bulan Agustus 2024 yaitu baru selama 4 bulan, namun oleh karena penyebab pertengkaran yang terbukti adalah dalil bantahan Termohon, maka perkara a quo dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang dikaitkan dengan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I , lahir 9 Desember 2015, sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara keduanya secara terus menerus sejak awal tahun 2024;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pulang dari Arab Saudi pada April 2024 sampai dengan sekarang dan selama itu keduanya tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pun tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 30 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah sejak Agustus 2023 yang lalu dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetap tidak berhasil merukunkan mereka menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak dapat memberikan rasa tentram dan nyaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi upaya perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu dari suami atau istri seakan berada dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak kerusakan itu lebih

Halaman 31 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan (mafsadat) harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj'i sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara rekonvensi disebut sebagai Tergugat sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat merupakan akibat adanya permohonan cerai dari Tergugat yang merupakan satu kesatuan dari gugatan tersebut, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya

Halaman 32 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringen, kemudian gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 132 HIR), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyelesaikan gugatan Penggugat secara kekeluargaan melalui musyawarah.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. Hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Penggugat
5. Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut ;

Gugatan nafkah lampau:

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau selama 4 bulan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat karena dianggap gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar hukum. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar hukum karena nafkah suami kepada istri adalah bersifat hak untuk istri dan jika dilalaikan menjadi hutang yang harus dibayar. Adapun gugatan dinyatakan tidak jelas, juga tidak tepat karena nominal yang diajukan oleh Penggugat adalah nominal yang jelas tanpa harus diperinci, nominal itu berdasarkan apa yang biasa diterima secara global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat patut dipertimbangkan.

Halaman **33** dari **40**. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah lampau dimana Penggugat mendalilkan bahwa selama 4 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut karena tidak ada bukti yang diajukan Penggugat, saksi Penggugat tidak memberikan keterangan apapun terkait nafkah yang dilalaikan Tergugat, justru Tergugat mengajukan bukti P.3 yang membuktikan bahwa Tergugat masih memberikan nafkah dalam 3 bulan terakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan nafkah lampau patut ditolak;

Gugatan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut satu orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, sementara Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara konvensi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan Anak I, lahir 9 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan bantahan dan tanggapan, maka Majelis menilai bahwa Tergugat membenarkan dan tidak keberatan anak berada dalam pengasuhan Penggugat dan senyatanya anak tersebut sudah berada dan dalam pengasuhan Penggugat sejak Tergugat bekerja di Arab Saudi sehingga kedekatan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu sudah sangat melekat kepada anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan pengasuhan anak patut dikabulkan dan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menetapkan pengasuhan anak sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat

Halaman 34 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, begitu juga sebaliknya Tergugat wajib memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, khusus kamar Agama pada angka (4) yang pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* “*memberi akses*” kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ;

Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk anak, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara konvensi Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak yang masih belum mandiri sehingga masih menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya karena tanggung jawab kedua orang tua terutamanya seorang ayah masih melekat sekalipun telah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d), gugatan Penggugat tentang nafkah satu orang anak patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah yang wajib diberikan Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa telah terbukti Tergugat bekerja sebagai marketing travel umrah, namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tentang penghasilan Tergugat, karenanya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat. Majelis menetapkan nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat untuk satu orang anak adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan oleh karenanya Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah satu orang anak melalui Penggugat sejumlah tersebut setiap bulan di luar

Halaman 35 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau sudah mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai uang akan berubah cenderung menyusut dari tahun ke tahun karena faktor inflasi, maka agar nilai nafkah tidak berkurang dan anak dapat mengambil manfaat dari nafkah tersebut, Majelis menilai adil dan layak untuk menambah nafkah anak tersebut yang harus dibayar Tergugat pada tahun-tahun berikutnya dengan penambahan 10% setiap tahun dari nafkah anak yang dibayarkan pada tahun berjalan.

Gugatan nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak nafkah iddah dengan dalil bahwa Penggugat telah nusyuz. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat bahwa Penggugat nusyuz karena memakai uang jamaah travel tidak terbukti karena tidak ada bukti tertulis yang menguatkannya, para saksi juga tidak ada yang mengetahuinya, maka berdasarkan hal tersebut, bantahan Tergugat patut ditolak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang tersebut dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 14247 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), bahwa nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian diajukan oleh pihak suami. Kemudian Majelis menilai Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz sebagaimana pertimbangan Majelis dalam perkara konvensi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah, Majelis menetapkan besaran nafkah iddah berdasarkan pertimbangan Majelis terkait gugatan nafkah anak di atas dan oleh karenanya Majelis menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 36 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan mut'ah

Menimbang, bahwa terkait gugatan Mut'ah, Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami sebagai bentuk penghargaan atas kebersamaan mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka dan duka. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka gugatan mut'ah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai bentuk mut'ah, Penggugat menuntut uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Majelis menilai nominal tersebut tidak layak jika diukur dengan kemampuan Tergugat, meskipun terbukti Tergugat bekerja di travel umrah sebagai marketing namun Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, disamping itu keadaan Tergugat juga masih sehat dan kuat, masih dapat berkarya dan bekerja sehingga dapat menghasilkan penghasilan yang lebih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) PERMA RI. Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama dibayarkan pada saat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dan nafkah anak bulan berikutnya dibayarkan rutin setiap awal bulan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang biaya perkara, maka oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 14247 yang

Halaman 37 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, lahir 9 Desember 2015 berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap Penggugat memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan bertemu atau mengajaknya jalan-jalan sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 38 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhammidan, M.H.**, dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Afnan Muhammidan, M.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

Halaman 39 dari 40. Putusan Nomor 4247/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);